



BUPATI MOROWALI

Komplex Perkantoran Bumi Fonuasingko

Telp. (0411) 402355, 402356 Fax. (0411) 402356 BUNGKU

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 540.3/SK.004/DES/DM/X/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADА PT. BUMI MOROWALI UTAMA

BUPATI MOROWALI,

- Membaca : a. Surat Komisaris PT. BUMI MOROWALI UTAMA Nomor 272/BMU-IUP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
b. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 660.1/I18.A/KLH/IX/2011 tanggal 15 September 2011 perihal Rekomendasi AMDAL kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. BUMI MOROWALI UTAMA di Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan IUP Eksplorasi PT. BUMI MOROWALI UTAMA telah memenuhi syarat untuk diberikan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 341);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Morowali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan dan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali;
18. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.012/DESDM/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BUMI MOROWALI UTAMA.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BUMI MOROWALI UTAMA
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :
 Nama Perusahaan : PT. BUMI MOROWALI UTAMA
 Nama Komisaris : Ir. IRWAN BACHRI SYAM
 Nilai Saham Perusahaan : Rp. 1.100.000.000,-

| | | |
|--|---|--|
| Pemegang Saham | : | |
| 1. Nama | : | Ir. IRWAN BACHRI SYAM |
| Nilai saham | : | Rp. 100.000.000,- |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Alamat | : | Jl. Trans Sulawesi No. 100 – Wosu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 2. Nama | : | BAMBANG IRIANTO |
| Nilai Prosentase saham | : | Rp. 950.000.000,- |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Alamat | : | Jl. Bambu Apus Raya Kaveling C-5, RT.003, RW.003, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur |
| Kewarganegaraa | : | Indonesia |
| 3. Nama | : | RAYES SEMBIRING |
| Nilai Prosentase saham | : | Rp. 950.000.000,- |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Alamat | : | Jl. Kelapa Hujau V Blok O.3 No. 1, RT.005, RW.010, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur |
| Kewarganegaraa | : | Indonesia |
| Alamat Perusahaan | : | Multipiranti Graha Ground Floor Jl. Radin Inten II No. 2, Buaran, Duren Sawit Telp. (021) 8608604, Fax. (021) 86613614 |
| Komoditas | : | NIKEL DMP. |
| Lokasi Penambangan : | | |
| Desa | : | Laroenai |
| Kecamatan | : | Bungku Pesisir |
| Kabupaten | : | Morowali |
| Propinsi | : | Sulawesi Tengah |
| Kode wilayah | : | MW021 |
| Luas | : | 1.963 Ha |
| Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. | | |
| Lokasi Pengolahan dan Pemurnian | : | Desa Laroenai |
| Pengangkutan dan Penjualan | : | Desa Laroenai |
| Jangka waktu berlaku IUP | : | 15 Tahun |
| Jangka waktu Tahap Kegiatan : | | |
| a. Konstruksi selama 3 Tahun | | |
| b. Produksi selama 12 Tahun | | |
| KEDUA | : | Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 15 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026 dan <i>apabila dalam WIUP terdapat Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dan areal Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maupun perijinan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang.</i> |

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Morowali.
- KEEMPAT : PT. BUMI MOROWALI UTAMA sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Morowali untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Bungku
 Pada Tanggal : 27 Oktober 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Prop. Sulawesi Tengah di Palu;
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kab. Morowali di Bungku;
8. Camat Bungku Pesisir di Lafeu;
9. Direksi PT. BUMI MOROWALI UTAMA di Jakarta.

Lampiran I
 SK Bupati Morowali
 Nomor : 590.3/ST.004/DES/DM/xx/2011
 Tanggal : 27 Oktober 2011



LAMPIRAN II

Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali

Nomor : 540.3/SK.004/DESDM/X/2011


Tanggal : 27 Oktober 2011

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PT. BUMI MOROWALI UTAMA

LOKASI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : MOROWALI
KECAMATAN : BUNGKU PESISIR
DESA : LAROENAI
KOMODITAS : NIKEL DMP
LUAS WILAYAH : 1.963 Ha
KODE WILAYAH : MW021

| NO. | GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT)) | | | | GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU)/ LINTANG SELATAN (LS) | | | | LU/LS |
|-----|-----------------------------------|----|-------|----|--|---|-------|--|-------|
| | ° | ' | " | BT | ° | ' | " | | |
| 1 | 122 | 13 | 38.28 | BT | 3 | 3 | 14.76 | | LS |
| 2 | 122 | 14 | 14.28 | BT | 3 | 3 | 14.76 | | LS |
| 3 | 122 | 14 | 14.28 | BT | 3 | 3 | 19.8 | | LS |
| 4 | 122 | 14 | 25.08 | BT | 3 | 3 | 19.8 | | LS |
| 5 | 122 | 14 | 25.08 | BT | 3 | 3 | 27.72 | | LS |
| 6 | 122 | 14 | 41.28 | BT | 3 | 3 | 27.72 | | LS |
| 7 | 122 | 14 | 41.28 | BT | 3 | 3 | 36.36 | | LS |
| 8 | 122 | 15 | 0 | BT | 3 | 3 | 36.36 | | LS |
| 9 | 122 | 15 | 0 | BT | 3 | 3 | 46.44 | | LS |
| 10 | 122 | 15 | 18 | BT | 3 | 3 | 46.44 | | LS |
| 11 | 122 | 15 | 18 | BT | 3 | 3 | 2.88 | | LS |
| 12 | 122 | 15 | 14.04 | BT | 3 | 3 | 2.88 | | LS |
| 13 | 122 | 15 | 14.04 | BT | 3 | 2 | 43.08 | | LS |
| 14 | 122 | 16 | 15.6 | BT | 3 | 2 | 43.08 | | LS |
| 15 | 122 | 16 | 15.6 | BT | 3 | 3 | 28.08 | | LS |
| 16 | 122 | 16 | 1.2 | BT | 3 | 3 | 28.08 | | LS |
| 17 | 122 | 16 | 1.2 | BT | 3 | 4 | 9.84 | | LS |
| 18 | 122 | 16 | 32.52 | BT | 3 | 4 | 9.84 | | LS |
| 19 | 122 | 16 | 32.52 | BT | 3 | 6 | 3.96 | | LS |
| 20 | 122 | 15 | 22.68 | BT | 3 | 6 | 3.96 | | LS |
| 21 | 122 | 15 | 22.68 | BT | 3 | 4 | 47.64 | | LS |
| 22 | 122 | 13 | 47.64 | BT | 3 | 4 | 47.64 | | LS |
| 23 | 122 | 13 | 47.64 | BT | 3 | 4 | 41.16 | | LS |
| 24 | 122 | 13 | 38.28 | BT | 3 | 4 | 41.16 | | LS |



LAMPIRAN III

Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali :

Nomor : 590.3/SK.009/DesDM/X/2011
Tanggal : 27 Oktober 2011

Hak dan Kewajiban :

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun diluar WIUP;
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pemotongan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati;
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP Sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Melaporkan Rencana Investasi;
5. Menyampaikan rencana reklamasi;
6. Menyampaikan rencana pasca tambang;
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang);
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati;
13. Menyampaikan RK TTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati;
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 Tahun sebelum kegiatan produksi berakhir;
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan;
20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur;
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan perundang-undangan;
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;

39. Perusahaan wajib mengolah produksinya didalam negeri.
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
 - c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik dan air buangan rumah tangga;
 - g. Fasilitas-fasilitas lain-lain yang dapat meliputi namun tidak terbatas, bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengcoran dan reparasi;
 - h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi pengusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidentil.

